BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer (blok Barat – blok Timur) kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara di dunia ini. Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *high politics* (Perwita & Yani, 2005 : 5).

Studi hubungan internasional mengalami banyak perkembangan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Studi yang awalnya hanya membahas mengenai politik internasional dan berfokus pada negara sebagai objek utama terus mengalami pergeseran dan lebih membuka diri bagi aktor *non-state* untuk ikut berperan dalam dunia internasional. Seperti NGO (*Non-Governmental Organization*), IGO (*Inter-Governmental Organization*), MNC (*Multi-National Corperation*) bahkan individu juga memiliki *power* dan pengaruh yang kuat yang tidak dapat dikesampingkan. Aktor-aktor ini kemudian saling berinteraksi dan

bekerjasama hingga terbentuk komunitas dan pola-pola interaksi tertentu (Sitepu, 2011 : 138).

Hubungan internasional merupakan hubungan interaksi antar bangsa yang melintasi batas negara. Adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang menjadi penghalang bagi para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut dapat meliputi hubungan antara satu negara dengan negara lain atau pun hubungan negara dengan aktor non-negara. Hubungan internasional juga dapat diartikan sebagai hubungan antar bangsa, yang menyangkut hubungan di segala bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan bidang lainnya.

Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercermin dalam hubungan-hubungan antar negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan internasional, termasuk diantaranya negara-negara bangsa (*nation state*), lembaga-lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011 : 5-6).

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Robert Jackson dan Georg Sorensen mengemukakan bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasonal, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2009 : 34).

Dengan demikian, hubungan internasional kontemporer dapat dimaknai sebagai interaksi yang melibatkan fenomena sosial menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk kajian mengenai kondisi-kondisi relevan yang mengitari interaksi tersebut. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara tetapi juga dengan subjek lain seperti interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, ketimpangan gender, keterbelakangan, dan lain-lain (Perwita & Yani, 2005 : 8).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005 : 35).

Nincic dalam Jemadu menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut :

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan (2008 : 67).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam

memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011 : 163).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu : kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat *vital* biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan *vital* menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan *non-vital* yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008 : 67-69).

Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro.

Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas. Sehingga walaupun dalam merangkum kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (Rudy, 2002 : 116).

2.1.3 Kerjasama Internasional

Dalam studi hubungan internasional, dikenal juga apa yang dinamakan dengan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dibuat karena adanya kesadaran bahwa setiap negara tidak dapat berdiri sendiri serta adanya sifat saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan peyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial,

lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005 : 34).

Menurut Kusuma Atmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy, 2005 : 12).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006 : 6).

2.1.4 Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian tersebut dapat berupa hubungan bilateral maupun multilateral. Pada hakekatnya, dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam kehidupan antar negara di dunia. Perjanjian internasional merupakan instrumen untuk menampung kehendak dan persetujuan negara-negara ataupun subjek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Perjanjian internasional sebelumnya akan melalui perumusan hukum internasional untuk kemudian mengatur jalannya kegiatan antar negara yang bersangkutan.

Produk dari kerjasama internasional yakni ditandatanganinya sebuah perjanjian internasional. Seperti yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005 : 84).

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen sepanjang bersifat lintas negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian (*treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Setelah lahirnya Undang-Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010 : 24).

Dalam Konvensi Wina 1969 dan 1968 telah memuat definisi tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional yang dibuat antara negara (dan organisasi internasional) dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang terkait.

Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.

Dari pengertian ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasonal menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yaitu :

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antar negara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.

3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010 : 20).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Internasional", perjanjian internasional terbagi menjadi perjanjian bilateral, dan perjanjian multilateral (Kusumaatmadja, 2003 : 122).

Pembuatan perjanjian mengikuti prosedur yang kompleks dan memakan waktu cukup lama untuk mencapai kesepakatan bersama. Dikatakan kompleks karena terutama harus ditentukan siapa yang mempunyai wewenang di suatu negara di bidang pembuatan perjanjian (*treaty-making power*), kemudian ditunjuk keterwakilan dari negara-negara yang bersangkutan untuk berunding yang disertai surat penunjukan resmi yang dinamakan surat kuasa. Oleh karena itu pembuatan perjanjian merupakan perbuatan hukum, maka ia akan mengikat pihak-pihak pada pembuatan perjanjian tersebut (Agusman, 2010 : 24).

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu :

1. Adanya Subjek Hukum Internasional

   Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional.

2. Rezim Hukum Internasional

   Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rezim hukum internasional (Mauna, 2001 : 88).

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya :

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu (Rudy, 2002 : 44).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu :

1. Perundingan (*Negotiation*)

   Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu

akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu traktat.

2. Penandatanganan (*Signature*)

   Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

   Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002 : 130).

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Para pihak dalam perjanjian internasional menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan-aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan,

pengesahan, dan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, serta cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Ada beberapa faktor yang secara umum dapat mengakhiri masa berlakunya suatu perjanjian internasional, diantaranya adalah :

1. Batas waktu perjanjian telah berakhir
2. Tujuan perjanjian sudah tercapai
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri perjanjian yang terdahulu
4. Adanya persetujuan dari pihak-pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan tersebut diterima oleh pihak lain dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi
6. Musnahnya objek dari perjanjian itu sendiri
7. Musnah atau hapusnya eksistensi salah satu pihak atau peserta dari perjanjian tersebut (Parthiana, 2003 : 235-238).

2.1.5 Isu Lingkungan Hidup Dalam Kajian Hubungan Internasional

Isu lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat di kancah dunia internasional pasca terjadinya perang dingin. Beberapa negara mulai menyadari pentingnya lingkungan untuk kelangsungan hidup bagi generasi di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia umumnya dan kalangan pemerintahan ditingkat negara-bangsa khususnya dan bertambahnya persoalan kemerosotan lingkungan hidup yang sudah menyentuh

kehidupan kita sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon, maka isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda percaturan internasional (Rudy, 2011:58).

Isu mengenai lingkungan hidup semakin hari semakin mengemuka seiring dengan semakin tingginya kesadaran manusia akan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Pemanasan global misalnya, disadari sebagai akibat dari industrialisasi besar-besaran yang tidak memperhatikan dampak dari polusi yang dihasilkan oleh asap pabrik dan juga kendaraan bermotor. Pembangunan mall dan perluasan industri menyebabkan semakin sempitnya areal hutan dan menipisnya lapisan ozon. Pembangunan ekonomi ternyata telah membawa dampak yang merugikan manusis di sisi lain.

Namun sayangnya, isu lingkungan memang tidak semenarik isu militer dan keamanan. Isu militer selalu menjadi isu yang cepat mendapat respon karena dirasa penting dan memerlukan pertimbangan yang sangat hati-hati, demikian pula dengan isu-isu ekonomi dan perdagangan. Namun, sebaliknya dengan isu lingkungan. Isu lingkungan merupakan isu yang melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan, memerlukan waktu yang sangat lama dalam prosesnya (menimbang pengaruh perubahan lingkungan terhadap aktifitas dan kepentingan manusia) dan tidak berkaitan langsung dengan isu yang penting seperti ekonomi dan perdagangan atau keamanan bagi satu negara tertentu. Dengan demikian, persoalan lingkungan seringkali terabaikan dan sangat jarang dimasukkan dalam agenda pembicaraan penting antar negara (Rachmawati, 2012 : 207).

Perkembangan lingkungan yang semakin tercemar memungkinkan terjadinya suatu krisis terhadap lingkungan sosial. Krisis terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini didapati berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan (Budianto, 2008:10).

Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup seperti adanya polusi, *global warming*, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir, instrusi dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke -20 (O'Neill, 2009 : 73-75).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sedangkan pengertian lain secara ekologis (secara umum ekologi diartikan sebagai hubungan antara organisme dan habitatnya, atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya), manusia adalah bagian dari lingkungan hidup (Wardhana, 2004 : 10).

2.1.5.1 *Green Theory*

Teori Hijau ini muncul dalam ranah dunia internasional pada 1960an ketika pasca Perang Dunia II. Pada tahun 1980 teori ini mulai mengkritik liberalisasi dan melihat isu-isu nyata ketika perang dingin dimana yang banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan secara berlebihan (Jackson & Sorensen, 2009 : 322-323).

Asumsi-asumsi dasar yang dimiliki oleh Teori Hijau ini diantaranya adalah :

1. Para kaum Hijau menekankan pada global dibandingkan internasional. Sebagai contoh, pentingnya komunitas global diakui serta hak-hak masyarakat lokal untuk mengontrol sumber daya mereka sendiri.
2. Para kaum Hijau mulai dari pemahaman implisit bahwa praktik-praktik manusia saat ini dalam beberapa cara ‘tidak sinkron’ dengan dunia non-manusia.
3. Kaum Hijau menekankan bahwa praktek-praktek modern, didukung oleh sistem kepercayaan antroposentris filosofis, tealh dengan hebat menyebabkan krisis lingkungan (Steans *et al*., 2010 : 217).

Kemunculan Teori Hijau ini didasari atas adanya anggapan *anthropocentrism* yang melihat bahwa manusia di dunia ini terlalu egois dan mementingkan diri sendiri yang sering mengakibatkan kerusakan lingkungan, karena itulah teori ini sangat *ecological-centric*. Jumlah masyarakat yang meningkat terutama di negara-negara Barat, membuat aktivitas sosial dan ekonomi manusia sedang berlangsung dengan cara yang mengancam lingkungan

hidup. Melihat keharusan adanya keadilan tidak hanya bagi manusia melainkan juga bagi makhluk hidup lainnya juga menjadi alasan munculnya Teori Hijau.

Politik Hijau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksponen yang berlangsung sepanjang dua abad terakhir merupakan penyebab utama krisis lingkungan yang ada sekarang ini (Burchill & Linklater, 2009 : 338).

2.1.6 Konsep Konservasi Lingkungan

Konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan.

Menurut *Wildlife Conservation Society* (WCS) (1980), konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang.

Ada 3 hal utama yang ada dalam konservasi berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 yaitu:

1. Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan.

   Di dalam ekosistem yang rusak dan teregradasi diperlukan sesegera mungkin upaya pemulihan spesies maupun komunitas yang pernah menghuni ekosistem tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak berpotensi besar untuk memperkuat sisem kawasan konservasi yang ada selama ini.

Pemulihan ekologi (*ecological restoration*) merupakan praktik perbaikan yang dapat didefinisikan sebagai proses yang secara sengaja mengubah suatu lokasi untuk membentuk kembali suatu ekosistem tertentu yang bersifat asli dan bernilai sejarah (Indrawan, 2007 : 357).

Proses ekologi diharapkan dapat berlangsung sinambung beserta sistem penyangga kehidupan lainnya, meskipun kawasan tersebut didayagunakan. Agar harapan ideal itu bisa terwujud maka diperlukan berbagai informasi ilmiah tentang informasi ilmiah yang akurat, baik tentang proses-proses ekologi di kawasan hutan, sungai, laut, pesisir, maupun kawasan yang telah dibudidayakan.

2. Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah.
3. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya.

Ada tiga aspek dalam sebuah pengelolaan sumber daya alam, yaitu eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi. Untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya hayati yang partisipatif dan berbasis masyarakat maka ada beberapa komponen yang sebaiknya dapat dijadikan target pelaksanaan, yaitu:

1. Pola penguasaan sumber daya hayati (*resource tenure*)
2. Peningkatan kemampuan (*capacity building*)
3. Pelestarian lingkungan (*environment conservation*)
4. Pengembangan usaha berkelanjutan (*sustainable livelihood development*). Prinsip keberlanjutan ini meliputi: konservasi (*conservation*), pendaurulangan (*recycling*), penggunaan sumber

daya yang dapat dibarukan (*renewable resource use*), pengendalian populasi (*population control*) dan restorasi (*restoration*) (Supriatna, 2008 : 203).

2.2 Kerangka Pemikiran

Setiap aktor negara pasti akan melakukan interaksi dengan aktor lainnya dalam hubungan internasional guna untuk menjalin hubungan. Hal tersebut pasti terjadi mengingat suatu negara tidak dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. Dibutuhkan adanya suatu hubungan antara satu negara dengan negara lain untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Dalam hubungan internasional ada pula yang disebut dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara sehubungan dengan hal-hal yang dicita-citakan. Dalam kerangka hubungan internasional, kepentingan nasional dapat menjadi pendorong dilakukannya berbagai interaksi internasional seperti halnya yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi.

Karena itulah timbul hubungan yang terjadi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan tiga negara yang secara geografis saling berbatasan antara satu sama lain. Karena jarak antara ketiga negara yang terbilang cukup dekat, maka tidak heran jika ada wilayah dari ketiga negara yang posisinya masuk kedalam wilayah jurisdiksi dari Indonesia, Malaysia dan Filipina. Salah satunya adalah posisi Laut Sulu-Sulawesi yang wilayahnya masuk kedalam teritorial Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Laut Sulu-Sulawesi merupakan salah satu dari sekitar 200 ekoregion penting yang ada di dunia, dengan kekayaan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi yang posisinya terletak pada puncak dari segitiga karang dunia (*coral triangle area*). Mengingat Laut Sulu-Sulawesi merupakan wilayah perairan yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi, membuat Indonesia, Malaysia dan Filipina berinisiatif untuk melindungi segala keanekaragaman hayati yang terdapat dalam Laut Sulu-Sulawesi. Mulai dari pengelolaan hingga pencegahan terhadap isu-isu yang dapat merusak Laut Sulu-Sulawesi.

Untuk itulah dibentuk kerjasama internasional antara ketiga negara. Kerjasama internasional dilakukan karena dilandasi dengan adanya kesadaran bahwa setiap negara tidak dapat berdiri sendiri serta dibutuhkan bantuan dari negara lain terutama dalam menangani isu-isu tertentu. Kerjasama internasional dilakukan untuk mencapai segala bentuk tujuan bersama yang diharapkan oleh sesama negara yang terlibat dalam suatu kerjasama. Seperti halnya kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi yang wilayahnya terletak di jurisdiksi dari ketiga negara. Maka dibentuklah kerjasama internasional antar ketiga negara dengan adanya perjanjian internasional yang dibuat untuk mengatur kerjasama ini.

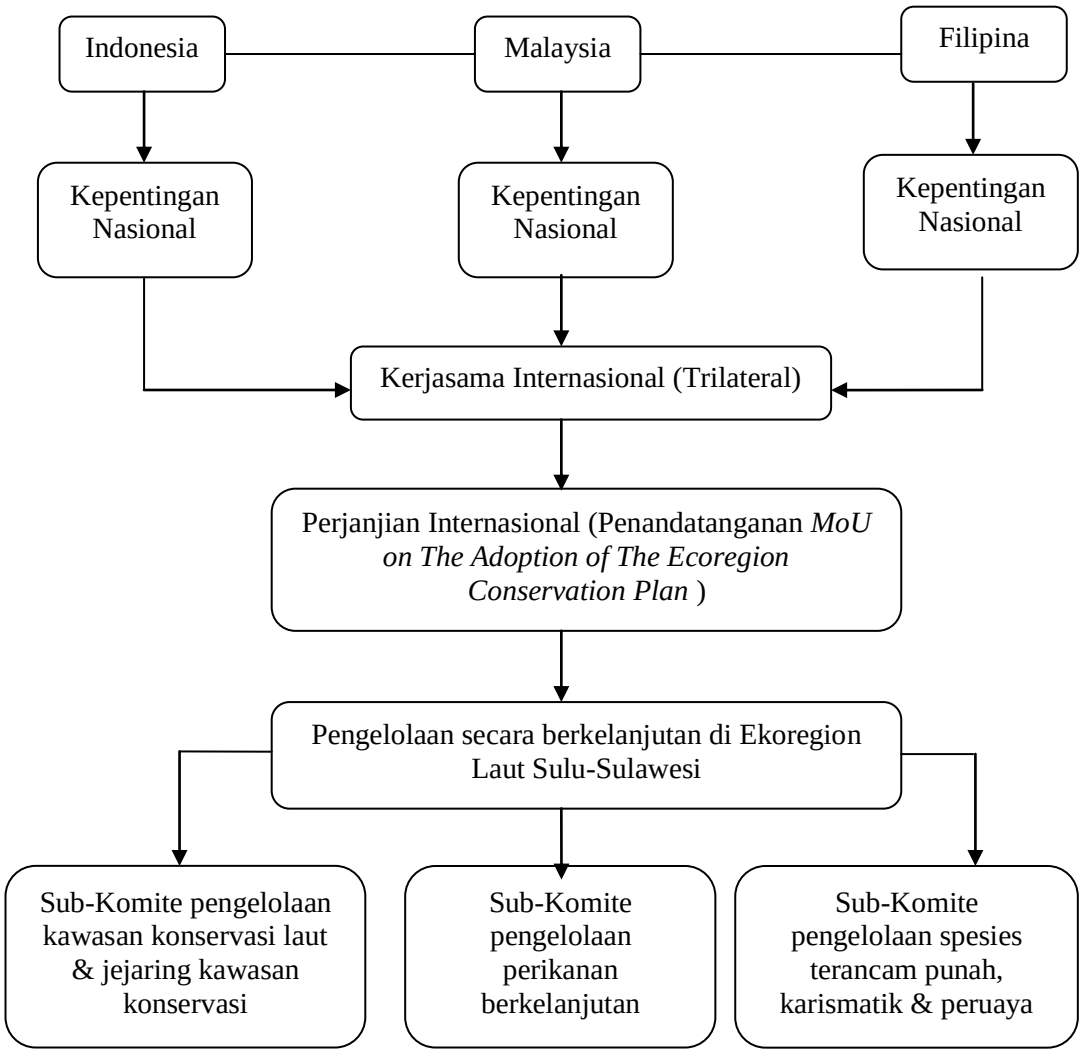
Perjanjian internasional sendiri merupakan perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat hukum. Dalam kerjasama trilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina, Perjanjian Internasional merupakan dasar yang

mengatur kerjasama yang telah disepakati oleh ketiga negara, termasuk mengatur hak dan kewajiban serta aksi-aksi apa saja yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kerjasama ini sehingga tercapainya segala bentuk sasaran-sasaran yang telah disepakati dalam pembuatan kerjasama trilateral melalui *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi yaitu adanya pengelolaan secara berkelanjutan di ekoregion Laut Sulu-Sulawesi.

Isu lingkungan merupakan salah satu isu yang dibahas dalam studi hubungan internasional. Isu lingkungan merupakan isu yang menjadi topik kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina dimana ketiga negara sepakat untuk terlibat dalam upaya konservasi Laut Sulu-Sulawesi melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)*.

Konservasi adalah upaya untuk menjaga kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Konservasi dilakukan oleh manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya secara berkelanjutan untuk generasi manusia saat ini, serta tetap memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi generasi yang akan datang. Untuk mengimplementasikan *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi maka Indonesia, Malaysia dan Filipina sepakat untuk membentuk tiga *Sub-Committee* yang merupakan wadah bagi perumusan kebijakan, program, serta aktifitas yang bersifat tematik yaitu Sub-Komite untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi, Sub-Komite untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Sub-Komite untuk Pengelolaan Species terancam punah, Karismatik dan Peruaya.

Secara lebih rinci, kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran